

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA ATAS
MORATORIUM TENAGA KERJA INDONESIA
KE TIMUR TENGAH PADA TAHUN 2015**

Maria Dhiu, Ardli Johan Kusuma

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
eryndhiu@gmail.com, ardli.johan@yahoo.com**ABSTRAK**

Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah, sangatlah menguntungkan dalam hal pendapatan devisa. Dibalik tingginya angka remitansi yang dihasilkan, namun pemerintah Indonesia juga harus menerapkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah Tahun 2015, yang mana kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan jumlah remitansi, secara khusus untuk kawasan Timur Tengah. Di sini, penulis akan membahas secara mendalam mengapa pemerintah harus melakukan kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah Tahun 2015, sedangkan pemerintah juga tahu bahwa keberadaan TKI luar negeri tentu memberi keuntungan secara ekonomi. Penulis menggunakan sudut pandang realisme, dengan memakai teori kepentingan nasional, sehingga akan dibahas secara mendalam terkait permasalahan yang ada. Dalam penelitian tersebut, penulis melihat bahwa, sebagai aktor utama, negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya di mana pun berada.

Kata Kunci: *Tenaga Kerja Indonesia, Moratorium, Kepentingan Nasional, Melindungi Warga Negara.*

ABSTRACT

The Existance of Indonesian Workers in the Middle East, is very beneficial in terms of foreign exchange earnings. Despite the high rate of remittances generated, the Indonesian government must also implement a moratorium on migrant workers sending policies to the Middle East in 2015, which is feared that this could cause a reduction in the amount of remittances, secifically for the Middle East region. Here, the writer will discuss in dept why the government should carry out the moratorium policy of migrant workers to the Middle East in 2015, while the gorvernment also know that the existance of the overseas migrant workers woud benefit economically. The writer see that, as the main actor, the state is obliged to provide protection for all its citizens whwrever they are.

Keywords: *Indonesia Workers, Moratorium, National Interest, Protecting Citizens.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak dan berada di posisi keempat dengan jumlah 258 juta penduduk pada tahun 2015 (Population Pyramid, 2015). Dengan jumlah penduduk yang padat dan juga dengan sumber daya manusia yang

terbatas, menjadikan masyarakatnya harus mencari pekerjaan di luar negeri, demi kelangsungan hidup. Adapun jenis pekerjaan yang dapat dilakukan seperti *housekeeper*, *babysitter*, *family cooker*, *care taker*, *family driver*, *gardener*, *child care worker*. Jenis pekerjaan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 1 Tahun 2015 tentang jabatan yang dapat diambil oleh para tenaga kerja Indonesia di luar negeri di bidang domestik. (BPHN Jurnal, 2015)

Keberadaan TKI ternyata mampu menghasilkan remitansi yang begitu tinggi. Bank Indonesia sendiri telah mencatat total remitansi yang diperoleh dari Tenaga Kerja Indonesia pada 2015 mencapai Rp 119 triliun, dan pada tahun 2016 jumlahnya menurun menjadi 97,5 triliun. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh pihak Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, jumlah penerimaan uang yang didapat dari program amnesti pajak pada 25 Januari 2017 sebesar Rp 110 triliun. Jika dibandingkan dengan target keuntungan bersih dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berjumlah 118 BUMN pada tahun 2015 yang mencapai 150 triliun (Republika, 2017). Arab Saudi sendiri tercatat sebagai negara asal kiriman remitansi terbesar ke Indonesia dengan jumlah yang hampir mencapai \$2,8 miliar. Hal-hal di atas menjadi bukti bahwa para TKI merupakan pahlawan devisa yang menyelamatkan perekonomian negara. Namun pada tahun 2015 pemerintah Indonesia melakukan kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah. Pihak BNP2TKI mengatakan bahwa remitansi pada tahun 2017 mencapai US\$ 8.015.885.120,00 (BP3TKI Pontianak, 2018).

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia melakukan moratorium TKI ke Malaysia, namun kemudian kebijakan moratorium tersebut dicabut lagi setelah adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) (VOA Indonesia, 2011). Hal yang sama pun dilakukan pula oleh pemerintah Indonesia kepada Timur Tengah, yakni tahun 2009 dan 2010 Indonesia melakukan moratorium ke Kuwait dan Yordania, 2011 moratorium TKI ke Arab Saudi, mengingat banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh para TKI, namun bersamaan dengan berlakunya moratorium tersebut, masih banyak warga negara Indonesia yang secara ilegal berangkat ke Timur Tengah. (BBC Indonesia, 2014). Kebijakan moratorium yang pernah diberlakukan oleh pemerintah tersebut ternyata kurang berdampak maksimal, sehingga untuk menekankan adanya kebijakan moratorium ke Timur Tengah, maka pada 4 Mei 2015 pemerintah kembali menegaskan adanya kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah, yang mana merujuk pada

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada penggunaan Perseorangan. Inti dari peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut adalah menghentikan pengiriman pekerja migran, khususnya sektor informal ke 19 negara di Timur Tengah (JDIH BNP2TKI, 2015).

Penurunan jumlah remitansi yang disumbangkan oleh para pejuang devisa di luar negeri bukan tanpa sebab, yang mana Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan moratorium. Kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebutlah yang menyebabkan menurunnya jumlah remitansi yang diperoleh Indonesia. Untuk itu, kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pengiriman TKI ke Timur Tengah tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepentingan Nasional

Perilaku negara pada dasarnya dilandasi oleh kepentingan nasional, yang mana di dalamnya terdapat tujuan yang hendak dicapai dan dengan harapan dapat membawa dampak positif bagi negara, termasuk warga negara di dalamnya (Clinton, 1986). Oleh karena itu setiap kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan politik luar negerinya, tentu selalu berlandaskan pada kepentingan nasionalnya. Tidak ada satupun negara yang mau mengorbankan kepentingan nasionalnya demi kepentingan nasional negara lain, sehingga inilah yang mempengaruhi perilaku aktor.

Kepentingan nasional sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek yang memiliki prioritas, yang mana menjadi suatu pertimbangan negara dalam menentukan arah politik luar negerinya seperti, keamanan negara, kekuasaan, ekonomi atau kesejahteraan. Dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, yang mana bertujuan untuk meraih kepentingan nasionalnya, peneliti melihat bahwa kepentingan ekonomi ternyata jauh dibawah dari keamanan warga negaranya, karena negara menempatkan posisinya sebagai aktor tunggal yang benar-benar bertanggungjawab secara penuh untuk melindungi penduduknya.

Dalam realisme sendiri, khususnya realisme neo-klasik, terdapat tokoh yang berusaha untuk menjelaskan kembali terkait pandangan realisme seperti, Hans Morgenthau, Carr, dan Kennan yang mencoba untuk menjelaskan ulang pandangan kaum realisme yang berkaitan dengan sistem hubungan internasional itu sendiri. Sejatinya, realisme tidak semata-mata mengedepankan konflik ataupun perang, namun lebih menekankan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional, serta mementingkan kehadiran moralitas antar aktor politik internasional. Paradigma tersebut juga beranggapan bahwa semua negara memiliki posisi yang sama dalam hal pengaruh dan kekuatan. Hal tersebutlah yang menjadikan pemimpin suatu negara memiliki wewenang dalam membawa negaranya ke dalam realita politik internasional, namun tetap dalam standar moral yang berlaku dalam prinsip realisme tersebut, yakni untuk masing-masing individu tiap negara yang tinggal di negara tersebut, dan juga untuk berinteraksi dengan negara lain (Wardhani, Jurnal UNAIR, 2015), yakni dalam menentukan politik luar negerinya.

Kaum realis juga beranggapan bahwa pada faktanya negara harus mampu mencapai kepentingan nasionalnya, yang artinya bahwa suatu negara tidak dapat mengharapkan tindakan dari negara lain, atau negara lain tidak dapat diharapkan secara utuh untuk membantu suatu negara mencapai kepentingan nasionalnya (Machiaveli, 1984: 59-60). Dikatakan bahwa kelangsungan hidup masyarakat sangat bergantung pada pemerintah atau negaranya khususnya dalam pembuatan kebijakan luar negeri, yang berarti bahwa nasib warga negaranya terikat dalam negara yang sama (Forde, 1992).

Para pakar realis sejatinya memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda mengenai kepentingan nasional tersebut. Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam melindungi serta mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain (Mogrenthau, 2010) Berdasarkan pendapat Morgenthau tersebut, penulis menyimpulkan bahwa identitas fisik yang dimaksud berdasarkan penelitian tersebut, yakni terkait warga negaranya. Warga negara juga merupakan bukti fisik, juga merupakan identitas bangsa yang memang patut dilindungi oleh pemerintah/ negara dan negara harus mampu melindunginya. Kepentingan nasional dijadikan sebagai patokan bagi pemerintah untuk menentukan arah politik luar negerinya, agar tetap

terakomodasi. Keterkaitan konsep kepentingan nasional dengan penelitian tersebut terletak pada bagaimana Pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi warga negaranya dari ancaman negara lain, bagaimana di sini kita melihat bahwa negara memang memiliki tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk melindungi masyarakatnya di mana pun berada, karena untuk menjamin keselamatan masyarakatnya, negara tidak dapat menaruh harapan sepenuhnya kepada negara lain untuk menangani permasalahan yang ada, makanya di sini negara dipandang sebagai aktor utama dalam kebijakan luar negerinya, dalam hal ini Pemerintah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timur Tengah hingga saat ini memiliki hubungan dekat dengan Indonesia. Namun terkait hubungan ketenagakerjaan, hal tersebut dimulai sejak Arab Saudi yang menjadi tempat populer pada tahun 1960-an. Tentu saja Arab Saudi telah menjadi negara tujuan bagi tenaga kerja Indonesia sejak tahun 1960-an, yang walaupun pada masa itu keberangkatan warga negara Indonesia ke Arab Saudi tidak melibatkan peran pemerintah atau tidak memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Indonesia. Untuk pengiriman TKI ke Arab Saudi sendiri pada umumnya diberangkatkan oleh pihak-pihak yang mengurus warga negara Indonesia (WNI) yang hendak melakukan ibadah haji / umroh, hingga pada akhirnya keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri termasuk Arab Saudi, berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh pemerintah tersebut mulai diberlakukan pada tahun 1970, yakni di bawah tanggung jawab Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, yang mana bukti legalitas wewenang tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1970 (BNP2TKI, 2011). Pengiriman TKI semakin meningkat ketika ditemukannya minyak yang disebut dengan *booming* minyak (*oil boom*), yakni ditemukannya cadangan minyak dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga hal tersebut tentu menjadikan negara-negara di Timur Tengah menjadi negara yang dapat dibilang kaya raya pada masa itu, terutama Arab Saudi (Coft Edu, 2002). Hal tersebut pula yang menjadikan lapangan pekerjaan di Timur Tengah menjadi semakin luas, sehingga mendorong arus pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Timur Tengah, namun yang dikirim oleh perusahaan Perekrut Tenaga Kerja Indonesia adalah jasa-jasa tenaga kerja di bidang informal.

Alasan Tenaga Kerja Indonesia Memilih Timur Tengah Sebagai Negara Tujuan

Alasan utama bagi para tenaga kerja asal Indonesia pergi ke Timur Tengah dikarenakan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi menjadikan masyarakat suatu negara harus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, Juga dikarenakan upaha yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan beerja di Indonesia dengan jenis pekerjaan yang sama, dikarenakan adanya permintaan / *demand* dari Timur Tengah untuk mendatangkan Tenaga Kerja Indonesia karena tentu saja para pengguna jasa TKI membutuhkan tenaga dengan upah yang rendah, yang mana dibuktikan dengan keberanian masyarakat Arab Saudi untuk membayar Rp 319 juta demi mendatangkan TKI (CNN Indonesia, 2017). Begitupun dengan Kuwait, yang mana pada 19 Agustus 2016 ketika Duta Besar Kuwait untuk Indonesia yang meminta Indonesia untuk mencabut moratorium khusus untuk Kuwait, karena banyaknya permintaan akan TKI (Jambi Tribunnews, 2016), Selanjutnya, dikarenakan akses menuju Timur Tengah begitu mudah yakni dapat menggunakan visa umroh dan haji (Republika, 2018). Yang berikutnya agar sekalian bisa menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji, dan juga majikan di Timur Tengah tidak mengharuskan pekerjanya dapat menguasai bahasa Inggris.

Namun sejak pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moratoriun, jumlah TKI yang bekerja di Timur Tengah mengalami penurunan secara jumlah. Adapun kecenderungan penurunan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah TKI Tahun 2008 – 2018

TAHUN	TIMUR TENGAH & AFRIKA	ASIA PASIFIK
2008	74.023	161.766
2009	36.895	138.763
2010	62.036	168.118
2011	215.063	343.163
2012	116.846	342.349
2013	126.741	349.742
2014	97.731	309.463
2015	42.940	226.679
2016	19.807	211.806
2017	11.671	246.849
2018	9.905	269.849
TOTAL	813.658	2.768.330

Sumber: (PUSLITFO BNP2TKI)

Berdasarkan data tersebut, jelaslah bahwa jumlah TKI di Afrika dan Timur Tengah menurun dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah TKI tersebut bukan tanpa sebab, namun bisa dilihat bahwa setelah pemerintah Indonesia mulai memberlakukan moratorium ke negara-negara yang ada di Timur Tengah.

Permasalahan Umum yang Dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah

Kasus Kekerasan. Kasus kekerasan yang dihadapi oleh sebagian Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah sepertinya telah menjadi hal yang seringkali terjadi. Kasus kekerasan yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia secara umum (tidak hanya di Timur Tengah) terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti rendahnya skill dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan rumah serta permasalahan kemampuan bahasa asing yang kurang baik (Ardli Johan Kusuma, 2015).

Selain itu, para TKI juga sering menghadapi berbagai masalah di negara lain, terutama di Timur Tengah, seperti : TKI tidak memiliki akses untuk mengaktifkan masa berlaku passport; TKI yang tertipu; rendahnya sumber daya manusia; Gaji atau upah yang tidak dibayar; TKI yang memiliki riwayat penyakit tertentu, yang mana disebabkan ketidaktransparanan para calo, atau pemalsuan data para CTKI; Kasus Pembunuhan; Kehamilan TKI ketika bekerja; pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan terhadap TKI, dan juga komunikasi yang terbatas antara TKI dan keluarga di

Indonesia; serta ada juga kasus terkait keterlambatan perwakilan Indonesia dalam menangani kasus TKI. Berikut adalah data tabel jumlah TKI yang menghadapi permasalahan di dua kawasan yang mana negara-negaranya sering menjadi tujuan para TKI.

Tabel 2 Data TKI Bermasalah Berdasarkan Kawasan Tahun 2011 – 2018

TAHUN	ASIA TIMUR & AFRIKA	ASIA PASIFIK
2011	3.789	767
2012	4.143	1.170
2013	2.988	1.354
2014	2.312	1.555
2015	2.060	2.733
2016	2.077	2.598
2017	1.427	2.838
2018	631	4.069
TOTAL	19.427	17.111

Sumber: (BNP2TKI)

Dari data tersebut, penulis ingin menekankan bahwa jika dilihat dari tahun 2011 hingga tahun 2018, Timur Tengah yang menjadi negara dengan jumlah TKI bermasalah terbanyak. Jika dilihat lagi bahwa jumlah TKI bermasalah semenjak berlakunya kebijakan moratorium di Timur Tengah, jumlah TKI yang bermasalah menjadi semakin berkurang, yang mana pada tahun 2018, jumlah Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) hanya berjumlah 631 orang. Hal tersebut merupakan usaha pemerintah yang memang patut diapresiasi.

Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia

Demi melindungi warga negaranya, yakni para TKI, Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya sebelum memberlakukan moratorium pada tahun 2015. Moratorium pada tahun 2015 tersebut ditujukan untuk 19 negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat arab, Yaman, dan Yordania. Dalam keputusan Moratorium nomor 260 Tahun 2015 tersebut juga memutuskan beberapa point, namun terdapat tiga poin penting yakni:

1. *Penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.*
2. *Tenaga Kerja Indonesia yang telah bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah pada saat Keputusan Menteri diberlakukan, maka Tenaga*

Kerja Indonesia tetap dapat bekerja sampai berakhirnya perjanjian kerja (kontrak kerja).

3. *Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang masih bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang* (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2015).

Sebelum Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium pada tahun 2015, pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa upaya untuk menjamin perlindungan bagi TKI bisa diwujudkan oleh pemerintah di negara-negara Timur Tengah. Beberapa upaya yang pernah dilakukan Indonesia selain dari moratorium tahun 2009, 2010, dan 2011, dan juga pada tahun 2014, melakukan perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk melindungi TKI di Arab Saudi, (BBC Indonesia, 2014). Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri oleh Pemerintah (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013), Kemlu pernah berupaya agar terdapat pasal-pasal yang dapat menjamin perlindungan bagi TKI di Kuwait, melalui permintaan surat dengan nomor SKET/DM/631/07/2014/53 (Pantau PJTKI, 2014).

Pada tanggal 28-30 November Tahun 2010 juga ketika berlangsungnya sidang Pleno *Asian Parliamentary Assembly* (APA) ke-5 di Suriah, delegasi Indonesia bersuara terkait perlindungan bagi pekerja migran, telah meminta secara langsung kepada Pemimpin Syria, Bazzar All Ashad, agar dapat memperhatikan tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja dari Indonesia yang berada di Syria (DPR RI, 2010).

Presiden Indonesia, Joko Widodo juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sudah seringkali meminta negara-negara TKI untuk memberi perlindungan terhadap TKI, misalnya Arab Saudi, yang mana secara langsung pemerintah menyampaikan permintaan yang sama setiap kali bertemu secara langsung dengan Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman (Kompas, 2018)

Segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti yang penulis jelaskan di atas ternyata tidak memberikan dampak yang sesuai dengan keinginan Indonesia, karena masih begitu banyak kasus TKI di Timur Tengah dan juga khususnya di Arab Saudi, telah dilakukan hukuman mati namun tanpa adanya pemberitahuan terdahulu kepada Pemerintah Indonesia, sehingga pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia secara tegas memutuskan untuk memberlakukan kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah.

Alasan Pemerintah Indonesia Membuat Kebijakan Moratorium**1. Lemahnya Jaminan Perlindungan di Timur Tengah**

Pada umumnya, negara-negara di Timur Tengah menganut sistem *Khafalah*. *Khafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Khafil*) kepada pihak ke-tiga yang memenuhi kewajiban pihak ke-dua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *khafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Djuwaini, 2008). Sistem *Khafalah* tersebut, tentunya bukan hanya berlaku di Timur Tengah, namun di negara lain juga sejatinya sistem tersebut berlaku, yang biasa disebut sebagai *sponsorship*. *Sponsorship* yang diterapkan di negara lain selain Timur Tengah, misalnya adanya hari libur bagi pekerjanya, kebebasan waktu, kebebasan berkomunikasi dengan keluarga, dan jam kerja yang sesuai (Kupang Tribunnews, 2019). Sistem yang diterapkan di Timur Tengah tersebut menjadikan pemerintahnya juga tidak dapat secara penuh mengontrol tindakan warga negaranya kepada pekerja migran, karena hal tersebut sudah termasuk dalam ranah privat, yang artinya majikan tempat TKI bekerja tersebut telah sepenuhnya menjamin seluruh keadaan TKI, baik dalam jangka waktu singkat maupun lama. Permasalahan tersebut didukung lagi dengan regulasi pemerintah di Timur Tengah yang pada umumnya tidak memiliki Undang-Undang tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga / domestik (Human Rights Watch, 2018).

Adapun negara-negara yang sangat aktif menerapkan sisten *khafalah* tersebut seperti: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan juga termasuk Libanon (International Labour Organization). Walaupun negara tersebut telah memiliki undang-undang tenaga kerja, namun dalam undang-undang tersebut tidak memiliki pasal khusus yang mengatur tentang perlindungan bagi Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dari tindakan-tindakan buruk majikan seperti yang telah terjadi selama ini (JPNN, 2010). Dari ketidakjaminan regulasi yang ada untuk melindungi TKI, sehingga perlindungan bagi pekerja migran sektor domestik tentu akan sangat minim, yang mana dibuktikan dengan berbagai kasus yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia selama ini.

Terkait sistem *khafalah* tersebut, perjuangan Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yakni melindungi warga negaranya di mana pun berada, telah memberi dampak yang cukup memuaskan, yang mana moratorium TKI ke Timur Tengah pada tahun 2015 tersebut, berhasil membuat beberapa negara di Timur Tengah perlahan-lahan menjadi lebih baik dalam memperlakukan para TKI, dan juga beberapa negara di Timur Tengah telah mengeluarkan aturan untuk menghapus sistem *Khafalah* yang selama ini dianggap sebagai bagian dari praktik “pelanggaran hak asasi manusia”.

Setelah terjadinya moratorium, barulah negara-negara di Timur Tengah berinisiasi untuk menggantikan *khalafah* dengan sistem baru, seperti menggantikan sistem *Khalafah* dengan sistem *Syarikah* (Perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi). Dalam sistem *Syarikah*, semuanya akan dikontrol secara baik, yang mana jika terjadi sesuatu terhadap TKI, maka perusahaan bersangkutan yang akan bertanggungjawab (Ayobandung, 2018).

Negara yang juka akan menggantikan sistem *khafalah* adalah Kuwait, yang mana pada tahun 2017, Pemerintah Kuwait menegaskan bahwa pengendalian terhadap Pekerja Migran, akan berada di bawah tanggung jawab perusahaan-perusahaan berbadan resmi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah. Pada tahun 2016 juga, Qatar secara resmi mengumumkan bahwa sistem *Khafalah* tidak akan diberlakukan lagi bagi seluruh pekerja migran di Qatar, yang mana para pekerja migran memiliki waktu kerja yang fleksibel, dan juga mendapat perlindungan terhadap hak-hak pekerja (Guldbusiness, 2017).

2. Keadaan Konflik di kawasan Timur Tengah Membahayakan Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia.

Timur Tengah merupakan kawasan yang tak pernah terlepas dari konflik dan peperangan, sehingga hal tersebut tentu mengancam keselamatan para TKI. Sebagaimana tertera dalam pasal 34 ayat (1) PP No 3 Tahun 2013, bahwa penghentian / moratorium Tenaga Kerja Indonesia yang berdasarkan atas alasan keselamatan, berlaku untuk negara penempatan atau negara penerima tenaga kerja

Indonesia yang mengalami wabah penyakit, perang, dan / atau bencana alam (Kementerian Luar Negeri RI, 2013).

Keadaan kawasan Timur Tengah yang sangat tidak menjamin keselamatan bagi para Tenaga Kerja Indonesia tersebut, tentu harus dipertimbangkan lagi bagaimana penempatan dan perlindungan bagi TKI. Seperti yang tertera dalam pasal 34 ayat (1) PP No 3 Tahun 2013 tersebut, di sini tentu pemerintah Indonesia melakukan moratorium TKI ke Timur Tengah atas dasar konstitusional. Pemerintah Indonesia memiliki wewenang yang besar, memiliki pengaruh terhadap keselamatan para tenaga kerja Indonesia di Timur Tengah. Dengan menyelamatkan warga negaranya atas ancaman dari kondisi keamanan di negara lain, di sini Indonesia secara tidak langsung telah mencapai kepentingan nasionalnya.

3. Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah

Kasus kekerasan yang terjadi tentu memiliki sebab dan akibat, yang mana hal yang paling krusial di sini dikarenakan rendahkan sumber daya manusia para TKI itu, sehingga dipandang rendah dan sewenang-wenang, dan juga budaya Timur Tengah seperti contohnya Arab Saudi yang menganggap bahwa tidak ada perempuan yang bekerja, sehingga pandangan mereka terhadap perempuan Indonesia yang bekerja di sektor domestik adalah layaknya sebagai budak. Pandangan tersebut juga yang membuat para majikan di Timur Tengah bertindak sewenang-wenang dan memandang sebelah mata terhadap tenaga kerja Indonesia, khususnya pekerja sektor informal atau domestik, yang mana dikategorikan pekerjaan yang tergolong 4D (*Dirty, Dangerous, Demeaning, and Difficult*). Berikut adalah data jumlah pengaduan para TKI di Timur Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2017.

Tabel 3: Data Pengaduan Kasus TKI di Timur Tengah

No	Negara	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1	Arab Saudi	2.766	1.863	1.294	1.103	1.145	890	9.061
2	UEA	305	262	280	264	314	201	1.626
3	Suriah	345	166	129	99	97	37	873
4	Jordan	282	188	132	70	47	46	765
5	Oman	109	147	155	158	122	55	746
6	Qatar	94	189	126	93	75	63	640

7	Bahrain	64	64	86	107	102	61	484
8	Kuwait	138	86	55	56	52	23	410
9	Mesir	17	10	9	33	13	10	92
10	Irak	-	-	-	-	19	14	33
11	Libya	-	-	-	-	9	3	12

Sumber: BNP2TKI (diolah oleh penulis)

Dari data tersebut di atas, dapat kita lihat dengan jelas bahwa memang kejijakan moratorium yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan dampak yang berarti, yang mana jumlah pengaduan TKI di Timur Tengah dari tahun 2012 – 2017 terus berkurang. Selain itu kebijakan moratorium tentu berdampak langsung terhadap jumlah remitansi dari para TKI. Berikut tabel yang menunjukkan dampak dari kebijakan moratorium terhadap jumlah remitansi.

Tabel 4: Jumlah Remitansi dari TKI Tahun 2008 – 2018

TAHUN	REMITANSI /Juta USD
2008	6,618
2009	6,617
2010	6,734
2011	6,735
2012	7,018
2013	7,415
2014	8,345
2015	9,447
2016	8,101
2017	8,015
2018	10,971

Sumber: BI & BNP2TKI

Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa dengan berlakunya kebijakan moratorium di Timur Tengah, mengalami sedikit perubahan remitansi, yang bisa dilihat dari remitansi tahun 2015, 2016, dan 2017, yang angkanya terlihat berkurang. Namun disamping berkurangnya jumlah remitansi tersebut, yang walaupun tidak begitu signifikan, dapat dikatakan bahwa langkah pemerintah sudah tepat dikarenakan dengan moratorium tahun 2015 ke 19 negara di Timur Tengah juga, turut mengurangi jumlah pengaduan yang selama ini sering terjadi dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika Timur Tengah dimoratorium pengiriman TKI, pemerintah juga melakukan program G to G perjanjian dan pengiriman TKI ke

Jepang dan Korea Selatan (BNP2TKI, 2019). Jika kita mencoba untuk melihat lebih jauh, bahwa yang terjadi sebenarnya adalah pemerintah mengalami kerugian dikarenakan jika pemerintah tidak melakukan kebijakan moratorium dan program G to G dilakukan ke negara Jepang dan Korea Selatan, tentu remitansi yang diperoleh akan melebihi jumlah remitansi yang diperoleh berdasarkan data di atas. Di sini penulis juga melihat bahwa memang pemerintah sudah mengorbankan keuntungan secara ekonomi yang jika moratorium TKI tidak diberlakukan, dan jelaslah bahwa kepentingan ekonomi tidak dapat membuat pemerintah mengorbankan warga negaranya. Namun di sini juga penulis menilai bahwa moratorium bukanlah solusi jangka panjang untuk menangani permasalahan yang terjadi sebelumnya. Jika ke depannya pemerintah Indonesia hanya terus melakukan moratorium dan mendesak negara lain untuk merubah aturan yang dapat menjamin perlindungan bagi TKI tanpa ada upaya pembenahan SDM agar lebih kompetitif, maka moratorium yang dilakukan selama ini hanyalah isapan jempol semata. Tenaga kerja Indonesia adalah “*Citra Bangsa*” sehingga pemerintah Indonesia seharusnya mempersiapkan calon tenaga kerja yang handal, bermutu, terlatih, dan memiliki wawasan yang luas akan budaya luar negeri, sehingga “*Citra Bangsa*” Indonesia yang berubah di mata warga negara lain, dengan begini Indonesia akan lebih dihargai juga, tenaga kerja Indonesia tidak akan dipandang sebelah mata.

Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Moratorium TKI ke Timur Tengah Tahun 2015

Dalam melihat kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015, di sini penulis melihat bahwa aktor negara sudah sepatutnya memberi perlindungan bagi warga negaranya, karena warga negaranya merupakan bagian terpenting yang harus diperjuangkan dan dilindungi, yang mana juga menjadi kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara tentu tidak hanya semata-mata memperjuangkan kesejahteraan ekonomi, memperjuangkan kekuasaan, dan wilayah, namun lebih dari semua itu, kepentingan untuk menjamin keamanan dan keselamatan manusianya / warga negaranya ternyata jauh lebih penting. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sejatinya telah sesuai dengan amanat yang tercantum pada pasal 31 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang tertulis bahwa:

“Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan ke negara penerima atau tujuan penempatan yang telah memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, perjanjian bilateral, dan jaminan sosial.”
(Sekretariat , 2017).

Berdasarkan amanat dalam pasal 31 tersebut, ditambah lagi dengan banyak kasus yang dialami oleh para pejuang devisa Indonesia, maka bulatlah keputusan pemerintah untuk harus membuat kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah tersebut. Juga telah dituangkan secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat, yang menyebutkan bahwa *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”* (Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR 2002). Dari isi pembukaan UUD 1945 alinea ke empat tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemerintah memang harus dan wajib melindungi segenap bangsa Indonesia di mana pun berada. Adanya landasan filosofis tersebut juga mengartikan bahwa memang kepentingan ekonomi sejatinya tidak lebih penting dari keamanan manusia, yang mana dalam konteks tersebut para Tenaga Kerja Indonesialah yang harus dilindungi oleh negara demi terhindar dari akibat minimnya perlindungan hukum di Timur Tengah, yang memang selama ini telah banyak kasus yang menimpa para TKI di Timur Tengah.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan memiliki harga diri, sehingga pengiriman TKI sektor domestik ke luar negeri harus dihentikan (Kompas, 2015). Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan moratorium tersebut jelas merupakan bentuk perlindungan negara kepada warga negaranya, sebagai bentuk untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia dari resiko di negara tujuan, yang perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia masih lemah dikarenakan Timur Tengah belum memiliki regulasi mengenai perlindungan terhadap pekerja migran (Detik, 2018).

KESIMPULAN

Begitu banyak permasalahan yang dialami oleh TKI di Timur Tengah mengundang langkah tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. Melihat keadaan di Timur Tengah yang tidak memungkinkan untuk menjamin perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di sana, tentu pemerintah harus turun tangan untuk mengambil langkah rasional demi terwujudnya kepentingan nasional yakni melindungi warga negaranya. Kebijakan moratorium yang dilakukan

oleh pemerintah sudahlah jelas bahwa kebijakan itu demi melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya timur Tengah. Para tenaga kerja Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia, sehingga negara sudah harus melindungi jati dirinya sendiri. Negara mana pun tentu tidak akan tinggal diam jika warga negaranya diperlakukan dengan tidak baik.

Namun kebijakan moratorium TKI ke Timur Tengah yang dilakukan pada tahun 2015 perlu diimbangi dengan pemberdayaan warga negaranya, agar kompleksitas permasalahan yang terjadi selama ini dapat berkurang, dan menjadikan TKI lebih dihargai di mata negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Clinton, W. David. 1986. "The National Interest: Normative Foundations" *The Review of Politics*, Vol. 48, No. 4:
- Forde, S, 1992. *Classical Realism*, dalam T Nardin dan D. Mapel (editor). *Traditions of International Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jackson, R. dan Sorensen, G, 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. New York: Oxford University Press.
- Mas'ood, Mochtar, 1998. *Prespekti Ekonomi Politik dalam studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UGM
- Morgenthau, Hans, J, 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A Knopf.
- Nincic, Miroslav, 1999. "The National Interest and Its Interpretation" *The review of Politics*, Vol, 61, No 1
- Oppenheim, Felix, E, 1987. *A Nation Interest Analysis of Sino-Soviet Relations*. Arizona: University of Arizona.
- Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

JURNAL

- Indah Maharani. 2014. *Kepentingan Nasional dan Kaitannya dengan Kebijakan Nasional* [Jurnal]. Surabaya (ID): Universitas Airlangga.
- Kusuma, A., J., York, M. R., & Wibowo, R., H. (2015). Violence against Indonesian Migrant Workers-A Casual Analysis. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 47-57.
- Supriana, Nasution. 2010. *Peran Usaha Tki Purna Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tki Purna Di Provinsi Sumatera Utara*. Sumatera (ID): Universitas Sumatera Utara.

Walt, S.M, 1999. *Rigor Or Rigor Mortis? "Rational Choice and Security Studies,"* International Security, 23. Cambridge [USA] : Harvard College and the Massachussts of Thechnology.

WEBSITE

<http://www.bp3tkipontianak.com/berita-rp-108-Triliun-Remitansi-TKI-Tahun-2017.html>
<https://www.populationpyramid.net/indonesia/2015/>
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/27/okf676396-remitansi-tki-lebih-besar-dari-tax-amnestyhttps://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2910120/13-juta-tki-kerja-di-timteng-terbanyak-arab-saudi>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170602162354-20-218959/kemnaker-orang-arab-rela-bayar-rp319-juta-untuk-tki-ilegal>
<http://www.bnp2tki.go.id/profil-sejarah>
<https://www.google.com/amp/s/m/luputan6.com/amp/3268392/menaker-jelaskan-moratorium-penempatan-tki-ketimur-tengah>
https://pih.kemlu.go.id/files/2013_pp_no.3_Tentang_perlindungan_tenaga_kerja_indonesia-di_luar_negeri
<http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>
<https://www.arabianbusiness.com/indonesia-bans-sending-maids-kuwait-over-abuse-11744.html>
<https://www.hrw.org/id/news/2018/03/15/315850>
<http://www.ksbsi.org/index.php/baca/lengkap/621>
<http://www.jpnn.com/read/2010/11/16/77214/Arab-Saudi-Tak-Punya-Aturan-Lindungi-TKI->
[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%2520Perundang-Undangan/2\)%2520Bidang%2520Politik%2520Luar%2520Negeri/2\)%2520Perlindungan%2520WNI%2520dan%2520BHI/UU%2520No.%252039%2520Tahun%25202004\\$2520Tg%2520PPTKLN.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan%2520Perundang-Undangan/2)%2520Bidang%2520Politik%2520Luar%2520Negeri/2)%2520Perlindungan%2520WNI%2520dan%2520BHI/UU%2520No.%252039%2520Tahun%25202004$2520Tg%2520PPTKLN.pdf)
<https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/14/11/08/nepwql-demi-naik-haji-tki-pilih-kerja-di-arab-saudi>
<https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/132/PB2.pdf>
https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf
<https://kemlu.go.id/download/L1B1Ymxpc2hpbmdJbWFnZXMvTGZldHMvRXRjJTIwTWVudS9BbGxJdGVtcy9MYXBvcmluZS2luZXJqYSUyMFBldndha2lsYW4lMjBSSSUyMEt1d2FpdCUyMENpdHkIMjAyMDE1LnBkZg==>
<http://www.bnp2tki.go.id/>
https://pih.kemlu.go.id/files/2013_pp_no.4_Tentang_TATA_CARA_PELAKSANAAN_PENEMPATAN_TENAGA_KERJA_INDONESIA_DI_LUAR_NEGERI_OLEH_PEMERINTAH.pdf
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2166/t/SIDANG+PLENO+APA+ke-5+DI+SURIAH>
www.dpr.go.id/jdih/uu1945

<https://m.merdeka.com/uang/menaker-tolak-rayuan-kuwait-agar-indonesia-kirim-prt.html>

<https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/bnp2tki-dinilai-tak-berwenang-cabut-moratorium-tki.html>

<https://kompas.com/regional/read/2015/02/14/03274001/Jokowi.akan.Stop.Pengiriman.TKI>

<https://kupang.tribunnews.com/2019/02/13/lampau-jam-kerja-normal-prt-di-hongkong-bekerja-di-atas-13-jam-sehari>

<https://ethicaljournalismnetwork.org/jordan-kafalah-system-forced-labour>

<https://ayobandung.com/read/2018/10/13/39184/indonesia-arab-saudi-sepakati-pengiriman-tki-secara-terbatas>

<https://gulfbusiness.com/kuwait-Considers-reforms-kafala-labour-system>